

PENATAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA MENUJU DEMOKRASI BERKELANJUTAN

Elias Hence Thesia

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Papua, Indonesia
eliasthesia@gmail.com

Diajukan: 15 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Penelitian dengan judul; "Penataan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Menuju Demokrasi Berkelanjutan" bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Kondisi Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025? Bagaimana Proses Sengketa Pemilihan Umum dan Peilihan Suara Ulang Gubernur dan wakil gubernur Propinsi Papua? Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Metode yang digunakan adalah Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur status, yang hendak dikemukakan adalah kecocokan antara aturan hukum dengan norma hukum. hasil penilitian menunjukkan bahwa: (1) Propses pemilihan umum dan pemilihan suara ulang calon gubernur dan wakil gubernur tidak berjalan baik, hal ini disebabkan karena adanya intevensi, dari Panitia adhock (PPS dan PPD), intersvensi dari Pejabat tingkat pusat-ketingkat daerah, dan Intervensi dari aparat keamana (TNI-Polri) untuk memenangkan salah satu pasangan calon. (2).adanya perilaku menyimpang dari mahkamah konstitusi yang mengabaikan putusan PTUN, dan MA terkait obyek sengketa yang di layangkan matius-Aryoko calon gubernur no urut 02. Berdasarkan hasil penelitian maka yang saran adalah mengendepankan dan mengutamakan kepentingan umum serta menjaga kepercayaan public dan bersikap indenpenden antara pihak penyelenggara dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Penataan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi Berkelanjutan.

Abstract

The research with the title; "Arrangement of General Elections and Regional Head Elections in Papua Towards Sustainable Democracy" aims to find out how the conditions of the General Election Process and the re-election of governors and deputy governors after the Constitutional Court Decision Number 304 / PHPU.GUB-XXIII / 2025? How is the Process of General Election Disputes and Re-election of Governors and Deputy Governors of Papua Province? Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

concerning Human Rights, Law No. 7 of 2017 concerning Elections, and the Constitutional Court Decision Number 304 / PHPU.GUB-XXIII / 2025. The method used is the type of research that will be carried out is legal research, namely to find and find the principles and rules that regulate the status, which will be put forward is the compatibility between legal rules and legal norms. The results of the study show that: (1) The general election process and the re-election of gubernatorial and deputy gubernatorial candidates did not go well, this was due to intervention from the Ad-Hock Committee (PPS and PPD), intervention from officials at the central level to the regional level, and intervention from security forces (TNI-Polri) to win one of the candidate pairs. Based on the results of the study, the suggestion is to prioritize and prioritize public interests and maintain public trust and act independently between the organizers and law enforcement officers.

Keywords: *General Election Arrangement, Regional Head Elections, Sustainable Democracy*

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Indonesia adalah negara hukum,¹ yang Menganut sistem Paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya. Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum (general election) ,sebagai pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah metode yang diadakan guna memilih wakil rakyat dengan cara demokratis,² Oleh karena itu, pemilihan umum (pemilu) merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya.³ Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Siti Habbatin Nafidza, “Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation terhadap Pembatasan Gerakgerak Buzzer,” *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 100

³ Wahyu Hindiawati, “Pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif Pasca Perubahan UUD 1945 sebagai Wujud Negara Hukum yang Demokratis,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (Januari–April 2024): 191

tentu sedikit berbeda drastis di bandingkan sistem Demokrasi di Era Orde lama dan Orde baru di mana rakyat menentukan pilihan secara radikal terhadap putusan dalam bernegara dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Propinsi Papua merupakan daerah yang memiliki status sebagai daerah otonomi khusus melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua. Secara Nasional Papua menjadi salah satu daerah yang juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pesta Demokrasi melalui Pemilihan Umum hingga pemilihan Kepala Daerah . Pada dasarnya pemilu, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila penyelenggara mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati Hak-hak politik masyarakat sipil dari warga negara. Sebaliknya, penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas yang lema tentu, berpontensi menghambat terwujudnya pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Hal ini tentu ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Disamping itu, pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).⁴ Disamping itu pemilu juga merupakan sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan dalam hal mendapatkan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan.⁵ Perjalanan Demokrasi melalui pemilihan umum hingga saat ini masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran, mulai dari pelanggaran administrasi (Bawaslu/PTUN), pelanggaran kodek etik DKPP), hingga pelanggaran hasil (MKRI). Hal ini tidak terlepas dari lemahnya penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, aparat Penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok secara profesional. Mengacu Pada Pasal 306 ayat (2) Menjelaskan bahwa: *Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara nasional, dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pesar pemilihan Umum, Pelaksana, Kampanye, dan Team Kampanye.*⁶ selain itu partisipasi, masyarakat dalam menciptakan demokrasi masih sangat rendah hal ini juga di sebabkan karena ketidak tahuan dan iming-imingan janji imbalan bantuan berupa uang dan lain-lain dari salah satu calon kepala daerah yang sedang berkopentensi. Sejak tahun 2024 penyelenggaraan Pemilihan terdapat 24 daerah di Indonesia yang harus melakukan PSU. Ini merupakan dampak perselisihan hasil pilkada yang diputus oleh

⁴ Anang, *Problematika Penataan Regulasi* (Medan: Pustaka Prima, 2022), 29

⁵ Elias Hence Thesia, "Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Papua tentang Sistem Noken," dalam *Proceedings Konferensi Nasional APHTN/HAN 2*, no. 1 (2024): 99

⁶ Lihat Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK),⁷ Propinsi Papua Menjadi salah satu daerah yang ikut melaksanakan Pemilihan suara ulang sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXXIII/2025. Namun sejak pelaksanaan Pemilihan suara ulang tanggal 6 agustus 2025, masih terjadi sejumlah pelanggaran hal ini disebabkan karena ada keterlibatan pejabat pemerintah dan intervensi dari aparat penegak hukum terhadap masyarakat untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Hal ini dapat di bukti beberapa laporan yang telah di muat di beberapa media online/cetak dengan Judul: Polisi Diduga Terlibat Rusak Demokrasi PSU, PDIP Desak Kapolda Papua Tindak Tegas⁸, selanjutnya di muat di media onlie/cetak dengan judul: Terima Demo Massa Soroti Dugaan Keterlibatan Polisi di PSU; Ketua Bawaslu Papua : "Ini Kekuatan Bagi Kami"⁹, berikut berita selanjutnya dalam bentuk online/ cetak dengan judul: BREAKING NEWS: Ratusan Jemaat GKI Geruduk Kantor Gubernur Papua, Desak Netralitas Negara dalam PSU¹⁰, dan beritu dengan judul: Ratusan Pendeta dan Masyarakat Gelar Aksi Damai, Tolak Ketidaknetralan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni Dalam PSU¹¹ dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga pemilihan suara ulang jelas bahwa pemilihan umum di Papua hingga saat ini masih terjadi pelanggaran hingga gugatan tersebut masuk di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis dengan Judul: Penataan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Menuju Demokrasi Berkelanjutan"

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri

⁷ Seira Tamara, "Pemungutan Suara Ulang Pilkada Rawan Kecurangan," *Indonesia Corruption Watch*, 16 April 2025, diakses 20 Agustus 2025, <https://antikorupsi.org/id/pemungutan-suara-ulang-pilkada-rawan-kecurangan>.

⁸ Redaksi Koresi, "Polisi Diduga Terlibat Rusak Demokrasi PSU, PDIP Desak Kapolda Papua Tindak Tegas," *Koreri.com*, 8 Agustus 2025, diakses 20 Agustus 2025, <https://koreri.com/2025/08/08/polisi-diduga-terlibat-rusak-demokrasi-psu-pdip-desak-kapolda-papua-tindak-tegas/>.

⁹ Admin Papua Bangkit, "Terima Demo Massa Soroti Dugaan Keterlibatan Polisi di PSU; Ketua Bawaslu Papua: 'Ini Kekuatan bagi Kami'," *PapuaBangkit.com*, 14 Agustus 2025, diakses 18 Agustus 2025, <https://papuabangkit.com/2025/08/14/terima-demo-massa-soroti-dugaan-keterlibatan-polisi-di-psu-ketua-bawaslu-papua-ini-kekuatan-bagi-kami/>.

¹⁰ Yulianus Magai, "Breaking News: Ratusan Jemaat GKI Geruduk Kantor Gubernur Papua, Desak Netralitas Negara dalam PSU," *Tribun Papua*, 8 September 2025, diakses 10 September 2025, <https://papua.tribunnews.com/news/118820/breaking-news-ratusan-jemaat-gki-geruduk-kantor-gubernur-papua-desak-netralitas-negara-dalam-psu>.

¹¹ Teras Papua, "Ratusan Pendeta dan Masyarakat Gelar Aksi Damai, Tolak Ketidaknetralan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni dalam PSU," *TerasPapua.com*, 8 September 2025, diakses 10 September 2025, <https://teraspapua.com/2025/09/08/ratusan-pendeta-dan-masyarakat-gelar-aksi-damai-tolak-ketidaknetralan-pj-gubernur-papua-agus-fatoni-dalam-psu/>.

¹² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24

dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis¹³ untuk menjawab permasalahan penelitian penulis akan menggunakan teori Efektifitas Hukum, Perlindungan Hukum Teori Kepastian Hukum dan teori Perilaku Hukum sebagai pisau analisis.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana Gambaran Kondisi Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025? Bagaimana Proses Sengketa Pemilihan Umum dan Peilihan Suara Ulang Gubernur dan wakil gubernur Propinsi Papua?

II. PEMBAHASAN:

A. Gambaran Kondisi Proses Pemilihan umum dan Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Papua merupakan Propinsi induk dari 5 propinsi yang baru berdiri, mulai dari Propinsi Papua Barat, Propinsi Papua tengah, Propinsi Papua Tengah, Propinsi Papua Selatan, dan Propinsi Papua Barat Daya. Sebelum pemilihan suara ulang (PSU) setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Teori efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam stiap organisasi, kegiatan ataupun program, kata efektif berasal dari bahasa ingris effective yang berhasil berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter¹⁴, Efektifitas dapat di identifikasi dengan empat hal yang menggambarkan efektifitas, yaitu:(a) Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya; (b) Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi terbaik dengan lawan lain sebagai yang terbaik; (c) Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat; (d) Menagani tantangan masa depan efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan ataupun pencapaian tujuan. menurut hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35

¹⁴ KPU Kabupaten Lampung Timur, Laporan Tahapan Pemilihan Umum Lampung Timur 2024, diakses 20 September 2025, https://kab-lampungtimur.kpu.go.id/public/kab-lampungtimur/dmdocument/1745474381_154bd713cfaf7b1445a3.pdf

tentang validitas hukum. validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa norma-norma hukum yang mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang harus diharuskan oleh norma-norma hukum¹⁵. Lahirnya undang-undang pemilihan umum merupakan turunan dari Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945¹⁶, selain itu dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa; *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹⁷ sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan umum dan sebagai wujud perlindungan hak asasi Manusia dalam negara demokrasi. Sebagai wujud dari perlindungan Hak Asasi manusia dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Pasal 2 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yaitu: *Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.* Pemilih Memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan¹⁸ namun sejak berlakunya undang-undang pemilihan untuk di propinsi Papua masih terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum hal ini dapat dilihat, dari Temuan BAWASLU Kota Jayapura terhadap aduan Masyarakat terhadap ketidak netralan Badan Penyelenggara Adhoc yakni PPD dan PPS bahwa telah terjadi ketidak netralan atau idenpenensi panitian penyelenggaraan pemilu melakukan pembiaran secara sengaja menggunakan Sistem Noken di beberapa TPS d wilayah Kota Jayapura Tahun 2024, Sehingga Bawaslu harus mengeluarkan rekomendasi untuk PSU yaitu TPS 52 Entrop, TPS 11 Tanjung Ria, TPS 30 dan TPS 66 Hamadi, TPS 3 dan TPS 27 Yabansai. Yang mana menurut Ketua Bawaslu Penerapan Sistem Noken Hanya Berlaku di wilayah- wilayah Papua yang sulit di jangkau Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu: Pelanggaran pemilu Sengketa proses pemilu Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tindak pidana pemilu Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Di lain sisi Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya, yang artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam pasal 306 ayat (2) menjelaskan bahwa;

¹⁵ Sukendar et al., *Teori Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024), 145-146

¹⁶ Lihat Pasal 24E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Elias Hence Thesia, *Loc.Cit*: 111

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, Jayapura, 6 Agustus 2024.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelakiani, kampanye, dan tim kampanye.²⁰ Peraturan tersebut juga diperkuat putusan Nomor Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 angka 9 yaitu: Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan kewenangannya²¹ Pasal tersebut menunjukkan adanya larangan dan jamina perlindungan hukum oleh pemerintah baik tingkat pusat hingga tingkat daerah dan aparat kemanana (TNI-POLRI) terhadap warga masyarakat yang sedang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, norma tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum warga masyarakat dari intervensi apapun selama pelaksanaan pemilihan umum, namun dalam implentasinya, pelanggaran terhadap pemilihan umum masih terus, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, hingga tahapan perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran tersebut terus terjadi pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur Papua) tahun 2024 hingga Pemilihan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025. Setelah pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Papua, gugat-mengugat pun terjadi hingga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dengan nomor registrasi 328/PHPU.GUB-XXIII/2025.

B. Proses Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Suara Gubernur dan wakil gubernur Propinsi Papua.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung Normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran huku. dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan, (*Gerechtigkeit*)²² Keadilan hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Keadilan hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya²³. pelanggaran administrasi pemilihan umum, menurut pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahap penyelenggaraan.²⁴ dalam Pasal 463 ayat

²⁰ Lihat Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, angka 9

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2024), 223

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), 158

²⁴ Wilma Silalai, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak* (Depok: Rajawali Press, 2019), 258

(1)UU Pemilu yang menentukan bahwa:“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja²⁵.Berawal dari keputusan Komisis Pemilihan Umum Propinsi Papua Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. Pasangan Calon No. Urut 01 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.). penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut: Nama Pasangan Calon Perolehan Suara pasangan calon urut 1. Benhur Tomy Mano – Yermias Bisai 269.970 Matius D. Dan Fakhiri – Aryoko F. Rumaropen 262.777 sehingga Total Suara Sah 532.747. hasil tersebut di nilai merugikan pasangan calon nomor urut 02.²⁶keputusan tersebut menyebabkan terjadinya sengketa oleh pasangan calon gubernur papua nomor urut 02 matius-Aryoko menempuh seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut Pada tanggal 26 Maret 2025 mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda terima Dokumen Nomor:0001/PS.PNM.LG/94/III/2025 bertanggal 26 Maret 2025 pukul 22.10 Wit. Namun keputusan tersebut tidak tidak meuaskan pasangan Calon 02 Fakhiri-Aryo sehingga gugatan tersebut berlanjut ke Pengadilan Tata usaha Manado dalam gugatan tersebut pasangan Matius-Aryoko yang meminta pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta Pilgub Papua 2024. Mereka juga menuntut agar KPU menetapkan mereka sebagai pasangan calon pengganti. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado dalam gugatan tersebut telah menolak gugatan tersebut melalui Putusan Nomor 3/G/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO pada 8 Mei 2025. Namun Setelah putusan di bacakan Pasangan pasangan calon matius-aryoko Tidak puas, kemudian mengajukan kasasi ke MA. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen terkait sengketa penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024. Putusan kasasi tersebut tercatat dalam Putusan Nomor 426 K/TUN/PILKADA/2025 dan dibacakan pada Rabu, 25 Juni 2025. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim MA menilai permohonan kasasi yang diajukan oleh Matius Fakhiri dan Aryoko tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat Namun, MA memutuskan menolak permohonan mereka dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000. dalam pasal 471 ayat (6) menyebutkan bahwa; *pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutuskan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.*²⁷ dan Ayat (7) menyebut bahwa; *Putusan*

²⁵ Gunawan A. Tauda, “Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum mengenai Pembatasan atas Penggunaan dan/atau Pengkaitan antara Program Pemerintah/Negara dengan Kontestasi Elektoral,” dalam *Proceedings Konferensi Nasional APHTN/HAN 2*, no. 1 (2024): 150.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Pokok Permohonan No. 1

²⁷ Lihat Pasal 471 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

*Pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta dapat dilakukan upaya hukum lain.*²⁸ sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota²⁹. Sementara dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Selain itu, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk dalam sengketa PHPU. Sedangkan yang dimaksud pelanggaran pemilu contohnya seperti kasus pelanggaran administrasi pemilu, seperti kampanye yang didukung dengan pemanfaatan fasilitas atau aset milik negara. Lembaga yang berwenang memutus perkara pelanggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus terhadap pelanggaran terkait. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan calon wakil presiden. Proses gugata menggugat mulai dari badan pengawas pemilihan umum (Bawasku) Papua, Pengadilan tata usaha tinggi tata usaha manado, Mahkamah angung, hingga proses upaya hukum masuk ke Mahkamah konstitusi hingga dikeluarkan putusan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025., tentang perhitungan suara ulang. Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain UU Pemilihan Umum, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hingga saat ini pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilakukan sebanyak 35 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebanyak 18 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebanyak 6 kali³⁰. Empat kewenangan MK adalah: (1). Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3). Memutus pembubaran partai politik; (4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangan yang telah

²⁸ Lihat Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁹ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu* (Bandung: Nusa Media, 2018), 225

³⁰ Khotob Tobi Almalibari, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 100

³¹ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

di atur dalam dalam konstitusi (UUD 1945), namun dalam impletasinya proses sengketa terus berlanjut hingga menghasilkan pemilihan suara ulang, hal ini tidak hanya merugikan waktu, namun biaya, tenaga. Dari penyelenggara, maupun masyarakat yang telah memberikan hak suara. Dalam proses pemilihan sura ulang juga telah terjadi proses sengketa hingga masuk ke dengan nomor registrasi 328/PHPU.GUB-XXIII/2025. Upaya hukum tersebut dilakukan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan untuk memenangkan calon pasangan nomor ururt 02 matius aryoko.hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan yang telah dimuat dimedia. Pandangan Donald Black Menurut Friedman, Istilah Legal Behavior (Perilaku Hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.³² Tindakan tersebut di nilai adanya prilaku menyimpang.perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak mau tunduk pada kontrol sosial³³ Menurut Donald Black dari Sudut Pandang sosiologi, hukum dipandang sebagai aturan-aturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan, tetapi sebagai contohnya, lebih merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dapat di amati dari perilaku Hakim, Polisi, Pengacara, Jaksa Penuntut Umum Atau Pejabat Administrasi³⁴. Dalam pandangan Donald Bahwa perilaku Penegakan hukum menjadi Peran Utama dalam tegaknya keadilan. Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Peran aparat penegakan hukum sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokrasi, hal ini sejalan dengan pemikiran donald black.

III. Kesimpulan

Berdasarkan Latarbelakang dan Pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa Gambaran Kondisi Proses Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Tidak begitu berjalan mulus, hal ini di sebabkan karena ketidak netralan PPD, PPS, Penjabat daerah, dan aparat penegakan hukum untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Walaupun adanya undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang mengatur jalanya pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan suara ulang, namun Tidak berjalan efektif. Hingga gugat mengugat terjadi hingga ke Mahakamah Konstitusi. Proses Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Suara Gubernur dan wakil gubernur Propinsi Papua. Di nilai adanya perilaku menyipang jika dilihat dari proses sengketa yang berawal dari Upaya Administratif yang dilakukan calon gubernur nomor urut 02 matius-aryoko di Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut Pada tanggal 26 Maret 2025 mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda terima DokumenNomor:0001/PS.PNM.LG/94/III/2025, putusan Pengadilan

³² Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2023), 115

³³ Donald Black, *The Behavior of Law (Perilaku Hukum)*, terj. Th. Bambang Murtianto dan Steven Brando Thoviano (Jakarta: Pelagi Cendekia, 2024), 12

³⁴ Achmad Ali, *Loc.Cit*: 122

Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 3/G/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO pada 8 Mei 2025, dan Putusan Nomor 426 K/TUN/PILKADA/2025, yang telah mendapatkan penolakan. Namun upaya hukum tersebut berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, diterima, dan di keluarkan putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang Pemilihan suara ulang (PSU). Tindak tersebut dinilai telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu, dan PTUN Dalam undang-undang Pemilu, Sehingga Proses tersebut dinilai adanya perilaku menyimpang dari lembaga peradilan sekelas Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah selaku penyelenggara pemilihan umum sebagai berikut. (1) Menjaga integritas selaku penyelenggara maka wajib memegang tegu asas-asas yaitu kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan Efisien, dan efektivitas, (2) Selaku penyelenggara hendaknya menjaga kekompakan dan kebersamaan antara ketua merangkap anggota dan anggota baik kedalam maupun keluar dengan mengedepankan dan mengutamakan kepentingan umum serta menjaga kepercayaan publik. Selain itu Perlu adanya kerja sama serta penguatan antara penyelenggara, badan pengawas, aparat penegakan Hukum, pemerintah, masyarakat didalam upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap pelaku pelanggaran. Selain dalam Hal penegakan hukum di badan peradilan Mahkamah Konstitusi, harus bertindak indenpenden, sehingga keercayaan publik selalu ada.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2023.

Admin Papua Bangkit. "Terima Demo Massa Soroti Dugaan Keterlibatan Polisi di PSU; Ketua Bawaslu Papua: 'Ini Kekuatan Bagi Kami.'" *Papua Bangkit*, August 14, 2025. Accessed August 18, 2025. <https://papuabangkit.com/2025/08/14/terima-demo-massa-soroti-dugaan-keterlibatan-polisi-di-psu-ketua-bawaslu-papua-ini-kekuatan-bagi-kami/>.

Anang. *Problematika Penataan Regulasi*. Medan: Pustaka Prima, 2022.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Black, Donald. *The Behavior of Law (Perilaku Hukum)*. Translated by Th. Bambang Murtianto and Steven Brando Thoviano. Jakarta: Pelagi Cendikia, 2024.

Hasil Wawancara dengan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Jayapura, Jayapura, August 6, 2024.

Hindiawati, Wahyu. "Pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif Pasca Perubahan UUD 1945 sebagai Wujud Negara Hukum yang Demokratis." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (January–April 2024).

- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- KPU Kabupaten Lampung Timur. *Laporan Tahapan Pemilihan Umum Lampung Timur 2024*. Accessed September 20, 2025. https://kab-lampungtimur.kpu.go.id/public/kab-lampungtimur/dmdocument/1745474381_154bd713cfaf7b1445a3.pdf.
- Magai, Yulianus. "Breaking News: Ratusan Jemaat GKI Geruduk Kantor Gubernur Papua, Desak Netralitas Negara dalam PSU." *Tribun Papua*, September 8, 2025. Accessed September 10, 2025. <https://papua.tribunnews.com/news/118820/breaking-news-ratusan-jemaat-gki-geruduk-kantor-gubernur-papua-desak-netralitas-negara-dalam-psu>.
- Mertekusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2024.
- Nafidza, Siti Habbatin. "Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer." *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Redaksi Koreri. "Polisi Diduga Terlibat Rusak Demokrasi PSU, PDIP Desak Kapolda Papua Tindak Tegas." *Koreri*, August 8, 2025. Accessed August 20, 2025. <https://koreri.com/2025/08/08/polisi-diduga-terlibat-rusak-demokrasi-psu-pdip-desak-kapolda-papua-tindak-tegas/>.
- Silalai, Wilma. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sukendar, et al. *Teori Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2024.
- Tamara, Seira. "Pemungutan Suara Ulang Pilkada Rawan Kecurangan." *Indonesia Corruption Watch*, April 16, 2025. Accessed August 20, 2025. <https://antikorupsi.org/id/pemungutan-suara-ulang-pilkada-rawan-kecurangan>.
- Tauda, Gunawan A. "Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan atas Penggunaan dan/atau Pengkaitan antara Program Pemerintah/Negara dengan Kontestasi Elektoral." In *Proceedings Konferensi Nasional APHTN/HAN*, vol. 2, no. 1 (2024).
- Teras Papua. "Ratusan Pendeta dan Masyarakat Gelar Aksi Damai, Tolak Ketidaknetralan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni dalam PSU." *Teras Papua*,

September 8, 2025. Accessed September 10, 2025.
<https://teraspapua.com/2025/09/08/ratusan-pendeta-dan-masyarakat-gelar-aksi-damai-tolak-ketidaknetralan-pj-gubernur-papua-agus-fatoni-dalam-psu/>.

Thesia, Elias Hence. "Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Papua tentang Sistem Noken." In *Proceedings Konferensi Nasional APHTN/HAN*, vol. 2, no. 1 (2024).

Tobi Almalibari, Khotob. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 100.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

This page intentionally left
blank